

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah

1. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan instrumen vital dalam struktur negara kesatuan (*eenheidsstaat*) untuk mendistribusikan kekuasaan dan menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Secara teoretis, pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kebutuhan untuk membagi beban penyelenggaraan negara antara pemerintah pusat dan unit-unit pemerintahan yang lebih kecil di daerah.

Menurut Bagir Manan, pemerintahan daerah dalam konteks negara kesatuan dapat diartikan sebagai satuan pemerintahan lokal yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya.⁵¹ Pembentukan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip asas

⁵¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2004), h. 18.

desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵² Pemerintahan daerah tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat (*dekonsentrasi*), melainkan memiliki otonomi untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Ryaas Rasyid menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah meliputi tiga dimensi utama, yaitu:

- a) Dimensi Politik dapat Diterapkan untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal melalui partisipasi masyarakat dan proses perwakilan (*local political participation*).
- b) Dimensi Administratif dapat Ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik (*administrative efficiency*).

⁵² Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 27.

- c) Dimensi Kesejahteraan dapat Berfokus pada percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat daerah (*economic development*).⁵³

Dalam kerangka hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁵⁴ Kedudukan DPRD dalam konsepsi ini adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.⁵⁵

2. Teori Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti

⁵³ M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 45-47.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 95 ayat (1)

"undang-undang" atau "aturan". Dengan demikian, otonomi daerah secara harfiah berarti kewenangan untuk membuat aturan atau undang-undang sendiri bagi daerahnya.⁵⁶ Dalam doktrin hukum tata negara dan hukum administrasi negara, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa hakikat otonomi daerah terletak pada adanya kebebasan bertindak (*vrij bestuur*) yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menentukan arah kebijakan dan regulasi di daerahnya tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.⁵⁸ Otonomi daerah memberikan wadah legal-formal bagi daerah untuk

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 289.

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Hakikat, Posisi, dan Perembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, et al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Gadjah Mada University Press, 2011), h. 34.

membentuk hukum daerah (Peraturan Daerah) yang berorientasi pada kebutuhan sosiologis masyarakat setempat.

Secara *teoretis*, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas ini mengandung arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).⁵⁹

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keanekaragaman daerah.⁶⁰ Dalam proses pembentukan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

⁶⁰ Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 88.

peraturan daerah (Perda), prinsip otonomi daerah menjadi landasan utama bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal, mengalokasikan sumber daya, serta menghadirkan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat di daerah.

B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan proses lahirnya suatu norma hukum yang mengikat masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap peraturan yang dibentuk harus memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi

masyarakat, serta penghormatan terhadap hierarki norma hukum.⁶¹

Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses penyusunan peraturan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.⁶²

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan implementasi dari kewenangan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewenangan tersebut dijalankan oleh lembaga yang diberikan hak konstitusional untuk membentuk peraturan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada DPRD

⁶¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h.1–5

⁶² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h.17–22

bersama kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶³ Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁶⁴ Undang-undang tersebut menjadi pedoman utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaturan tersebut meliputi asas pembentukan, tahapan pembentukan, teknik penyusunan, hierarki peraturan perundang-undangan, hingga mekanisme pengundangan.

Dalam perspektif teori hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari teori jenjang

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 96.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, norma hukum tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi sampai pada norma dasar (*Grundnorm*).⁶⁵ Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada di atasnya.

Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky melalui teori hierarki norma negara yang membagi norma hukum ke dalam beberapa tingkatan, yaitu norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*), aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*Verordnung* dan *Autonome Satzung*).⁶⁶ Teori ini menjadi dasar dalam penyusunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁶⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), h.193–201

⁶⁶ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* (Einsiedeln: Benziger, 1948), 31–36.

Keberhasilan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.⁶⁷ Asas keterbukaan memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan sehingga tercipta produk hukum yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain asas pembentukan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, antara lain asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut menjadi pedoman agar substansi peraturan yang dibentuk mampu mencerminkan nilai-nilai konstitusi serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam praktik pembentukan Peraturan Daerah, proses pembentukannya dimulai melalui tahap perencanaan yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, pembahasan bersama DPRD dan kepala daerah, persetujuan bersama, penetapan oleh kepala daerah, serta pengundangan dalam Lembaran Daerah.⁶⁸ Keseluruhan tahapan tersebut merupakan implementasi dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan memiliki legitimasi formal maupun legitimasi substantif.

⁶⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, h.85–101.

Dengan demikian, teori pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan landasan konseptual bahwa suatu peraturan tidak hanya dinilai dari keberadaannya sebagai produk hukum, tetapi juga dari proses pembentukannya yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hierarki norma hukum, serta partisipasi masyarakat.⁶⁹ Dalam penelitian ini, teori pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Bengkulu dalam pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Teori *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah merupakan salah satu konsep dalam fiqh siyasah yang berkaitan dengan kewenangan dalam pembentukan hukum dalam sistem pemerintahan Islam. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *tasyri'*. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur, mengurus, atau memimpin urusan

⁶⁹ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," Disertasi, Universitas Indonesia, 1990, h. 307–315.

masyarakat, sedangkan *tasyri'* berarti penetapan hukum. Dengan demikian, *Siyasah Tasyri'iyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau sistem dalam menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷⁰ Secara terminologis, *Siyasah Tasyri'iyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau otoritas dalam menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat, baik yang bersumber langsung dari nash (Al-Qur'an dan Hadis) maupun hasil ijtihad untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *tasyri'* adalah penetapan hukum syariat yang dilakukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta oleh manusia melalui ijtihad dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam nash. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat ruang bagi manusia untuk menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.⁷¹

Sementara itu, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *Siyasah Tasyri'iyah* merupakan bagian dari kekuasaan legislatif dalam

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15.

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 50.

Islam yang dijalankan oleh lembaga atau kelompok tertentu yang memiliki otoritas, seperti *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Lembaga ini berwenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta peraturan demi kemaslahatan umat.⁷² Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Tasyri'iyah* memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya kewenangan dalam pembentukan hukum
- b. Dilaksanakan oleh lembaga atau otoritas yang sah
- c. Bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat
- d. Berlandaskan pada prinsip syariat Islam
- e. Mengutamakan kemaslahatan umat.

Dalam konteks pemerintahan modern, konsep *Siyasah Tasyri'iyah* dapat dikaitkan dengan fungsi legislasi yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat, termasuk DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yang dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* dapat dipandang sebagai bentuk *tasyri'* di tingkat lokal. *Siyasah Tasyri'iyah* memberikan landasan

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 175.

normatif bahwa setiap pembentukan peraturan, termasuk Perda, harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

1. Dasar-Dasar *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah sebagai bagian dari fiqh siyasah memiliki landasan atau dasar yang menjadi rujukan dalam pembentukan hukum Islam. Dasar-dasar ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan tetap berada dalam koridor syariat Islam serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara umum, dasar-dasar *Siyasah Tasyri'iyah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang melahirkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam *Siyasah Tasyri'iyah* karena berisi ketentuan-ketentuan dasar mengenai hukum, keadilan, dan tata kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip

umum dalam pembentukan hukum, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.⁷³

Sebagai sumber utama, setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan dalam *Siyasah Tasyri'iyah* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

b. Hadis (Sunnah)

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks *Siyasah Tasyri'iyah*, Hadis memberikan contoh praktik penyelenggaraan pemerintahan dan penetapan hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Hadis menjadi pedoman penting dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 25.

c. *Ijtihad*

Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama atau pemimpin untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ijtihad* menjadi dasar penting dalam *Siyasah Tasyri'iyah* karena memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁴ Melalui *ijtihad*, berbagai metode penetapan hukum dikembangkan, seperti *ijma'* (keepakatan ulama), *qiyas* (analogi), dan *istihsan*, yang semuanya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

d. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan)

Maslahah merupakan salah satu dasar penting dalam *Siyasah Tasyri'iyah* yang menekankan bahwa setiap kebijakan atau hukum yang ditetapkan harus bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁵ Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 55.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 180.

pembentukan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis).

e. Prinsip Keadilan dan Musyawarah

Keadilan (*al-'adl*) dan musyawarah (*syura*) merupakan prinsip dasar dalam *Siyasah Tasyri'iyah*. Setiap kebijakan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat serta ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif dan berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam konteks pemerintahan modern, dasar-dasar *Siyasah Tasyri'iyah* dapat diimplementasikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda). DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, sehingga Perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan

kemaslahatan.dasar-dasar *Siyasah Tasyri'iyah* menjadi landasan normatif yang penting dalam pembentukan hukum, yang mengintegrasikan antara nilai-nilai syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Prinsip-Prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah sebagai bagian dari fiqh siyasah memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dalam Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepentingan umum. Adapun prinsip-prinsip utama dalam *Siyasah Tasyri'iyah* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (al-'adl)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam pembentukan hukum Islam. Setiap peraturan yang ditetapkan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini menuntut

agar hukum tidak berpihak kepada kepentingan tertentu, melainkan menjamin hak dan kewajiban setiap individu secara seimbang.

b. Prinsip Kemaslahatan (maslahah)

Prinsip kemaslahatan menghendaki bahwa setiap kebijakan atau hukum yang ditetapkan harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

c. Prinsip Musyawarah (syura)

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam proses pembentukan hukum dalam Islam. Setiap kebijakan hendaknya ditetapkan melalui proses konsultasi dan pertimbangan bersama, sehingga mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan modern.

d. Prinsip Persamaan (al-musawah)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan demikian, hukum harus berlaku secara universal dan adil bagi semua pihak.⁷⁶

e. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya dengan jujur dan penuh integritas. Dalam konteks *Siyasah Tasyri'iyah*, pembentuk hukum harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.⁷⁷

f. Prinsip Tidak Bertentangan dengan Nash

Setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Prinsip ini menjadi

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 60.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 188.

batasan normatif dalam pembentukan hukum agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip-prinsip *Siyasah Tasyri'iyah* dapat diimplementasikan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi dengan berpedoman pada prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan tanggung jawab, sehingga Perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam. prinsip-prinsip *Siyasah Tasyri'iyah* menjadi landasan etis dan normatif dalam pembentukan hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Relevansi *Siyasah Tasyri'iyah* Dengan DPRD

Siyasah Tasyri'iyah sebagai konsep dalam fiqh siyasah memiliki relevansi yang erat dengan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Relevansi ini dapat

dilihat dari kesamaan fungsi, tujuan, serta prinsip-prinsip yang mendasari proses legislasi dalam sistem hukum Islam dan sistem pemerintahan modern.

Dalam *Siyasah Tasyri'iyah*, kewenangan pembentukan hukum (tasyri') berada pada lembaga atau kelompok yang memiliki otoritas, seperti ahl al-halli wa al-'aqdi, yaitu pihak yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan demi kemaslahatan umat.⁷⁸ Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD dapat dianalogikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi serupa, yaitu sebagai lembaga legislatif daerah yang berwenang membentuk Perda bersama kepala daerah. Relevansi antara *Siyasah Tasyri'iyah* dan DPRD dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

a. Kesamaan Fungsi Legislasi

Dalam *Siyasah Tasyri'iyah*, fungsi tasyri' merupakan proses pembentukan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi legislasi DPRD yang memiliki kewenangan untuk

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 175.

membentuk Perda.⁷⁹ Dengan demikian, DPRD menjalankan fungsi yang secara substansial memiliki kesamaan dengan konsep legislasi dalam Islam.

b. Prinsip Musyawarah (Syura) dalam Pembentukan Perda

Siyasah Tasyri'iyah menekankan pentingnya musyawarah dalam proses penetapan hukum. Dalam praktiknya, DPRD juga menerapkan prinsip ini melalui mekanisme pembahasan Raperda bersama kepala daerah, rapat komisi, dan rapat paripurna.⁸⁰ Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip syura dalam Islam dengan praktik demokrasi deliberatif dalam DPRD.

c. Orientasi pada Kemaslahatan (Maslahah)

Dalam *Siyasah Tasyri'iyah*, setiap kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Demikian pula, DPRD dalam membentuk Perda harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 210.

daerah.⁸¹ Perda yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

d. Prinsip Keadilan (*al-‘adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam *Siyasah Tasyri’iyah*. DPRD sebagai lembaga pembentuk Perda harus memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan bersifat adil dan tidak diskriminatif. Hal ini penting agar hukum yang berlaku dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat.

e. Akuntabilitas dan Amanah

Dalam *Siyasah Tasyri’iyah*, pemegang kekuasaan dituntut untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Meskipun terdapat relevansi yang kuat, perlu diakui bahwa terdapat perbedaan antara *Siyasah*

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 180.

Tasyri'iyah dan sistem legislasi modern. *Siyasah Tasyri'iyah* berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, sedangkan DPRD beroperasi dalam sistem hukum nasional yang bersifat positif dan pluralistik. Namun demikian, nilai-nilai universal dalam *Siyasah Tasyri'iyah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah tetap dapat diintegrasikan dalam praktik legislasi DPRD.

Dalam konteks penelitian ini, relevansi *Siyasah Tasyri'iyah* dengan DPRD menjadi penting sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif normatif yang lebih luas dalam menilai kualitas produk hukum daerah. *Siyasah Tasyri'iyah* memiliki relevansi yang signifikan dengan DPRD, khususnya dalam hal fungsi legislasi, prinsip-prinsip pembentukan hukum, serta tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.